**ETIKA PROFESI**

**“ PNS YANG BEKERJA DI KEMENTRIAN SUMBER ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ”**



**NAMA : 1. HENDRA TOBAN (6160507170007)**

**2.**

**3. RONAL (6160507170026)**

**PRODI : TEKNIK ELEKTRO**

**KELAS : A**

**FAKULTAS TEKNIK**

**(UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS)**

**MAKASSAR**

**2020**

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

**1.1.Latar Belakang Masalah**

Bumi ini banyak menyimpan berjuta-juta kekayaan yang sangat melimpah, khususnya negara Indonesia. Negara Indonesia adalah Negara yang sangat beruntung dibandingkan Negara-negara di dunia ini.Hal ini terlihat dari karunia Sang Maha Pencipta dalam bentuk potensi sumber daya yang berlimpah.

Indonesia yang dikaruniai potensi sumber daya energi dan mineral yang beragam dan melimpah.Jika ditelusuri dari Kota Serambi Mekkah (mulai dari pesisir dan perairan Lautan Hindia) sampai Merauke.Selat Bali, ditemui sumber dan pusat- pusat kekayaan alam yang bisa dikelompokkan menjadidua sumber daya mineral: mineral energi (minyak dan gas bumi serta panas bumi) danmineral bahan galian logam/non-logam/industri (pasir timah, sulfur, fosfat, mika, belerang,fluorit, felspar, ziolit dan diatomea).

Pemanfatan sumber daya mineral dan energi sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia.Pengelolaan sumber daya mineral dan energi diarahkan bagi bagi peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia (rakyat) Indonesia. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan tentang sumber daya alam mineral dan energi yang terdapat di bumi kita tercinta ini.

**2.1.       Pengertian dan Klasifikasi Sumber Daya Alam Mineral dan Energi**

Sumber daya alam adalah potensi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagaikepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera.Sumber daya alam bisa terdapat dimana saja seperti di dalam air, tanah, udara dan lain sebagainya. Sumber daya alam terdiri dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable)dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable) .

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |

BAB II

PEMBAHASAN

**3.1 Etika bersifat larangan (umum)**

1. menyalahgunakan wewenang;

2. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya

3. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

4. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani

**3.2 Etika bersifat larangan (khusus)**

1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

2. menjadi peserta kampanye menggunakan atribut partai atau atribut PNS

3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain

4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara

**3.3 Etika bersifat anjuran (umum)**

* Menghargai harkat dan martabat
* Peduli dan bertanggung jawab
* Integritas dalam hubungan
* Tanggungjawab terhadap masyarakat

**3.4 Etika bersifat anjuran (khusus)**

* Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945;
* Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;
* Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dan NKRI;
* Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
* Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;